



BUPATI GUNUNGGKIDUL

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
  - b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2018;
  - c. bahwa Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan direviu oleh Inspektorat Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat sasaran, program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan prioritas, tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
6. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul;
7. Bupati adalah Bupati Gunungkidul;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2019 disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2016-2021 dan RKPD Tahun 2019, diselaraskan dengan rencana kerja kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan Renja PD Provinsi.
- (2) Jangka waktu efektif pelaksanaan Renja PD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak bulan Januari Tahun 2019 sampai dengan Desember Tahun 2019.

BAB II  
SISTEMATIKA DAN FUNGSI RENJA PD

Pasal 3

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud Pasal 2 pada masing-masing Perangkat Daerah disusun dengan sistematika :

Bab I Pendahuluan

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- (2) Renja PD sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 merupakan alat evaluasi kinerja PD Tahun 2019.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA PD

Pasal 5

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.
- (2) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renja PD kepada Bupati melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 19 Juli 2018

BUPATI GUNUNGKIDUL, *[Signature]*



Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 19 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

*[Signature]*

DRAJAD RUSWANDONO

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 36 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2019

**RENCANA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
TAHUN 2019**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rencana Kerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Rencana Kerja PD ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Tahun 2019 merupakan tahun ketiga dalam Periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 sehingga Renja PD Tahun 2019 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

Proses penyusunan Renja PD meliputi persiapan penyusunan Renja PD, penyusunan rancangan Renja PD, pelaksanaan Forum PD, dan penetapan Renja PD.

Ada beberapa dokumen perencanaan yang memiliki keterkaitan dengan Renja PD, RKPD menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif Renja PD disesuaikan dengan program prioritas PD, Renstra PD menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD. Dalam penyusunannya Renja PD juga memperhatikan program dan kegiatan Renja K/L dan PD provinsi.

Renja PD yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang kemudian akan dilakukan penjabaran anggaran pada tiap-tiap kegiatan.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025; dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;
14. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2139 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Penyempurnaan, dan Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **A. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 adalah untuk memberikan gambaran tentang prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu satu tahun ke depan, baik yang bersumber dari biaya APBN, APBD Propinsi DIY maupun APBD Kabupaten Gunungkidul, sesuai dengan perkembangan tuntutan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat yang dinamis.

## B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019, adalah:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam waktu satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah;
3. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul;
4. Memberikan arah dan pedoman di jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah;
5. Memberikan informasi kepada Dinas/ Instansi terkait, para pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul;
6. Memudahkan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, koordinasi, monitoring, evaluasi serta pengendalian terhadap kegiatan semua personil dalam melaksanakan tugas;
7. Menjadi alat koordinasi dan kerangka acuan dalam rangka rencana pengembangan dan peningkatan kinerja dan profesionalitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul;
8. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
9. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul; dan
10. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.



## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATPOL PP**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP**

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja PD

### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V. PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**  
**PERANGKAT DAERAH**

**2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD DAN CAPAIAN RENSTRA PD**

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Kerja.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2017 sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Kabupaten terdiri dari 9 (sembilan) program dan 20 (dua puluh) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.777.418.000,00.

Anggaran ini digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran;
  - b. Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
  - a. Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana perkantoran;
  - b. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran.
3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
  - a. Pengadaan pakaian dinas/khusus;
  - b. Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian perangkat daerah;
  - c. Pengembangan kapasitas aparatur.
4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyusunan pelaporan keuangan perangkat daerah.
5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
  - a. Perencanaan kinerja perangkat daerah;
  - b. Pengendalian internal perangkat daerah;
  - c. Pengelolaan data dan sistem informasi perangkat daerah.

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  - a. Penyelenggaraan pelayanan publik;
  - b. Implementasi, evaluasi dan pelaporan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
7. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
  - a. Pembinaan dan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan SAR;
  - b. Pengerahan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat dan SAR.
8. Program Pemeliharaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Tindak Kriminal
  - a. Penyelenggaraan pemeliharaan dan pengendalian trantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
  - b. Pengembangan kesamaptan, pengamanan, pengawalan, penjagaan, dan patroli.
9. Program Penegakan Peraturan Daerah
  - a. Penyidikan dan penyelidikan pelanggaran perda;
  - b. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah;
  - c. Penertiban cukai ilegal.

Evaluasi pencapaian target kinerja PD Tahun 2017 berdasarkan kinerja Renja PD Tahun 2017 sebagaimana laporan evaluasi pencapaian kinerja dalam laporan E-Monev Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program dan kegiatan tahun 2017 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan adalah sebagai berikut :
  - A. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
    - a. Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian perangkat daerah.
2. Realisasi program dan kegiatan tahun 2017 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan adalah sebagai berikut :
  - A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
    - a. Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi.
  - B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
    - a. Pengadaan/ pembangunan sarana dan prasarana perkantoran.

- C. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
    - a. Pengadaan pakaian dinas/ khusus.
  - D. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Penyusunan pelaporan keuangan perangkat daerah.
  - E. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
    - a. Perencanaan kinerja perangkat daerah;
    - b. Pengendalian internal perangkat daerah;
    - c. Pengelolaan data dan sistem informasi perangkat daerah.
  - F. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
    - a. Penyelenggaraan pelayanan publik;
    - b. Implementasi, evaluasi dan pelaporan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
  - G. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
    - a. Pembinaan dan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan SAR;
    - b. Pengerahan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat dan SAR.
  - H. Program Pemeliharaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Tindak Kriminal
    - a. Pengembangan kesamaptan, pengamanan, pengawalan, penjagaan, dan patroli.
  - I. Program Penegakan Peraturan Daerah
    - a. Penyidikan dan penyelidikan pelanggaran perda.
3. Realisasi program dan kegiatan tahun 2017 yang melebihi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan adalah sebagai berikut :
- A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
    - a. Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran
  - B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
    - a. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran

- C. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
  - a. Pengembangan kapasitas aparatur.
- D. Program Pemeliharaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Tindak Kriminal
  - a. Penyelenggaraan pemeliharaan dan pengendalian trantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
- E. Program Penegakan Peraturan Daerah
  - a. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah;
  - b. Penertiban cukai ilegal.
- 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2017 adalah sebagai berikut :
  - a. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja keluaran program dan kegiatan yaitu :
    - a. Pembinaan provos yang rencananya dilaksanakan dua kali, digabung menjadi satu kali pelaksanaan.
  - b. Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja keluaran program dan kegiatan yaitu meningkatnya kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia.
  - c. Faktor penyebab melebihi target kinerja program dan kegiatan yaitu :
    - a. Surat dinas yang dikelola lebih banyak;
    - b. Kebutuhan servis kendaraan roda empat meningkat;
    - c. Penyertaan kursus-kursus/ pelatihan yang targetnya dilaksanakan 1 orang, realisasinya dilaksanakan 3 orang;
    - d. Kurangnya personil dalam melaksanakan kegiatan di luar kantor sehingga anggaran masih bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan tambahan.
- 5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
  - a. Anggaran untuk penanganan konflik sosial belum bisa terserap maksimal karena belanja SPPD tetap untuk kegiatan ini belum ditetapkan dalam SHBJ;
  - b. Pemeliharaan gedung kantor yang tidak terlaksana karena akan adanya relokasi gedung kantor Satpol PP.

6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :
  - 1) Lebih cermat dalam melakukan perencanaan kinerja;
  - 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan ikut serta pada kegiatan diklat dan bimtek.

Untuk lebih jelasnya evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2017, dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2018		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	$7=(6/5)*100$	8	9	$10=(9/4)*100$	11
1.05.1.05.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %					100 %	100 %	
1.05.1.05.01.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1. Jumlah sarana jasa telepon, air, internet dan listrik 2. Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya 3. Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi 4. Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 5. Jumlah barang cetakan dan fotocopy 6. Jumlah komponen listrik tersedia		1. 12 kali / 2 rek listrik;12 kali/1 rek telepon; 2. 1 unit roda enam;8 unit roda empat;12 unit roda dua;4 unit kendaraan; 3. 10 unit komputer/laptop;3 unit mesin ketik;1 paket RIG, repeter & HT;1 paket	1. 12 kali / 2 rek listrik;12 kali/1 rek telepon; 2. 1 unit roda enam;8 unit roda empat;12 unit roda dua;4 unit kendaraan; 3. 10 unit komputer/laptop; 3 unit mesin ketik;1 paket RIG, repeter & HT;1 paket kamera	101,07	1. 12 bln/2 rek listrik, 1 rek telephon 2. 1 unit roda 6, 8 unit roda 4, 12 unit roda 2 3. 7 unit komputer, 5 unit mesin ketik, 1 paket RIG, repeter & HT, 1 unit kamera, 1 unit handycam, 2 AC 4. kertas HVS 125			

		<p>7. Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor</p> <p>8. Jumlah bahan bacaan/ referensi dan surat kabar</p> <p>9. Jumlah THL penjaga malam</p> <p>10. Jumlah surat dinas yang terkelola dan terpelihara</p>		<p>kamera</p> <p>handycame;</p> <p>4. 4 paket ATK;</p> <p>5. 44 blangko SPPD;30 disposisi;400 amplop berkop;102 buah stopmap berkop;100 buah snelhatler berkop;25 buah bkp;30000 lembar fotocopy;</p> <p>6. 4 paket alat listrik;</p> <p>7. 4 paket alat kebersihan;</p> <p>8. 12 kali/2 surat kabar;</p> <p>9. 12 kali/1 orang;</p> <p>10. 1000 surat dinas</p>	<p>handycame;</p> <p>4. 4 paket ATK;</p> <p>5. 44 blangko SPPD;30 disposisi;400 amplop berkop;102 buah stopmap berkop;100 buah snelhatler berkop;25 buah bkp;30000 lembar fotocopy;</p> <p>6. 3 paket alat listrik;</p> <p>7. 2 paket alat kebersihan;</p> <p>8. 12 kali/2 surat kabar;</p> <p>9. 12 kali/1 orang;</p> <p>10. 1995 surat dinas</p>		<p>rim; odner 8 buah; amplop besar dan kecil 25 pak; pensil 3 lusin; balpoint 24 pak; isis 25 Pentel; buku tulis 100 buah; toner printer 6 buah; refil toner printer 40 kali; refil tinta 24 kali; stopmap 12 pak; stop mat cetak 4 pak; kertas fax 15 buah; trigonal 70 pak; isi stapler 12 pak; schenel helter 18 pak; schenelhelter berkop pol pp 6 pak; schenel helter plastik 50m buah; karbon daito 18 pak; pita mesin ketik 25 buah; spidol boardmarker 40 buah</p> <p>5. blanko SPPD 85 bh,lembar disposisi 75 bh,amplop berkop 500</p>			
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--



							bh,stopmap berkop 250 bh, snellhecter berkop,250 bh,BKP 44 bh dan biaya penggandaan 6. lampu neon 170 buah; lampu jari 25 buah; signal light 7 buah; senter 4;jamding 6 buah; baterai besar 100 buah; baterai kecil 147 buah; kabel listrik 5mm 24 meter; tespen 3 buah; fitting 20 buah; solasi 4 buah 7. sapu ijuk 13 buah; sapu lidi 15 buah; kain pel 11 buah; pengki 8 buah; keset 6 buah; superpel 13 botol; tissue 16 buah; sulak 9 buah; vixal 15 botol, sunlight galon 17 botol; swallow wc 6 buah;alat pel 2			
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

							buah; gayung 4 buah; kanebo 4 buah; sapu taman 1 buah; stella pewangi ruangan 10 buah; pengharum almari 12 buah, ember 2 buah; bak besar 1 buah, sikat lantai 3 buah; korek wc 4 buah; tempat sampah 3 buah 8. 12 bulan/ 2 surat kabar 9. 365 x Rp 45.000,- 10. 12 bln			
1.05.1.05.01.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	1. Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu 2. Frekuensi perjalanan dinas untuk rapat, konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah		1. 450 os makan dan minuman; 400 os minum dan snack; 2. 190 op dalam daerah; 61 op luar daerah	1. 406 os makan dan minuman; 503 os minum dan snack; 2. 189 op dalam daerah; 52 op luar daerah	100,17	1, makan minum 450 OS minum snack 400 OS 2. 200 Op dalam daerah, 100 OP luar daerah			
1.05.1.05.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	90 %					90 %	100 %	

1.05.1.05.01.02.01.	Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	1. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia		1. 2 unit laptop;1 kamera + accesoris;1 handycham + accesoris;3 unit komputer;4 unit printer;20 unit handy talkie;1 unit tangga almunium;3 unit UPS	2. 2 unit laptop;1 kamera + accesoris;1 handycham + accesoris;3 unit komputer;4 unit printer;20 unit handy talkie;1 unit tangga almunium;3 unit UPS	100	1. - 2. 1 unit roda 6, 8 unit roda 4, 12 unit roda 2 3. rak buku kayu 1 buah; mebelair 15 set			
1.05.1.05.01.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	1. Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara 2. Jumlah kendaraan dinas dan kendaraan operasional POL PP dan SAR yang terpelihara 3. Jumlah sarana mebelair yang dipelihara		1. 1 unit; 2. 1 unit roda enam;8 unit roda empat;12 unit roda dua;1 jetski;1 speed boat 3. 1 buah rak buku kayu;15 set mebelair;	1. 1 unit; 2. 1 unit roda enam;13 unit roda empat;8 unit roda dua;1 jetski;1 speed boat 3. 1 buah rak buku kayu;15 set mebelair;	103,65	1. 1 unit 2. 1 unit roda 6, 8 unit roda 4, 12 unit roda 2 3. rak buku kayu 1 buah; mebelair 15 set			
1.05.1.05.01.03.	Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur	Persentase ASN taat aturan	100 %					100 %	100 %	
1.05.1.05.01.03.01.	Pengadaan Pakaian Dinas /Khusus	1. Jumlah dan spesifikasi pakaian dinas POL PP beserta perlengkapannya sesuai dengan ketentuan		1. 110 stell	1. 109 stell	99,09	1 paket			

1.05.1.05.01.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Jumlah ASN yang terlayani 2. Jumlah dan jenis dokumen Penilaian Prestasi Kerja PNS 3. Pembinaan anggota provos		1. 55 orang ASN;1 penjaga malam;53 banpol pp; 2. 1 jenis pelaporan penilaian prestasi kerja; 3. 2 kali pelaksanaan	1. 52 orang ASN;0 penjaga malam;52 banpol pp; 2. 1 jenis pelaporan penilaian prestasi kerja; 3. 1 kali pelaksanaan	68,53	1. 2 kali pembinaan 2. 1 jenis pelaporan Penilaian Prestasi Kerja 3. 2 kali pembinaan			
1.05.1.05.01.03.03.	Pengembangan Kapasitas Aparatur	1. Jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat 2. Jumlah anggota Polisi Pamong Praja yang memahami tupoksi 3. Jumlah anggota Polisi Pamong Praja yang mengikuti Diklat Dasar Pol PP		1. 1 orang; 2. 80 orang; 3. 50 orang/ 9 hari	1. 3 orang; 2. 80 orang; 3. 50 orang/ 9 hari	166,67				
1.05.1.05.01.04.	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	persentase laporan keuangan yg disusun tepat waktu	100 %					100 %	100 %	

1.05.1.05.01.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	<p>1. Dokumen laporan keuangan semesteran</p> <p>2. Dokumen laporan keuangan akhir tahun (neraca, CALK, LRA)</p> <p>3. Dokomen laporan keuangan bulanan/ SPJ</p> <p>4. Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi</p> <p>5. Jumlah materai yang dibutuhkan</p>		<p>1. 1 Dokumen;</p> <p>2. 3 Dokumen;</p> <p>3. 12 Dokumen;</p> <p>4. 12 kali/8 orang;</p> <p>5. 291 buah @Rp.6000;584 buah @Rp.3000</p>	<p>1. 1 Dokumen;</p> <p>2. 3 Dokumen;</p> <p>3. 12 Dokumen;12 kali/8 orang;</p> <p>4. 291 buah @Rp.6000;584 buah @Rp.3000</p>	100	<p>1. 1 dokumen</p> <p>2. 3 dokumen</p> <p>3. 12 laporan</p> <p>4. 12 bln/ 8 orang</p> <p>5. 300 buah @Rp.6000,00; 500 buah @Rp. 3000,00</p>			
1.05.1.05.01.05.	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	persentase kesesuaian program dalam renja SKPD terhadap RKPD dan renstra RKPD terhadap RPJMD	100 %					100%	100%	

1.05.1.05.01.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	1. Dokumen laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah (LAKIP) 2016 2. Dokumen renstra dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD 3. Dokumen (renja dan RKA) Satpol PP 2018 dan evaluasi Renja dan RKA Tahun 2017, DPA 2018 dan DPA perubahan 2017 4. Adanya forum OPD		1. 1 Dokumen; 2. 1 Dokumen; 3. 6 Dokumen	1. 1 Dokumen; 2. 1 Dokumen; 3. 6 Dokumen	100	1. LKJip tahun 2017 1 dokumen 2. - 3. prosentase terlaksananya program dan kegiatan Satpol PP sesuai dg target pembangunan daerah dan prioritas kebutuhan 4. prosentase lancarnya penyelenggaraan Forum SKPD			
1.05.1.05.01.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	1. Dokumen hasil monev dan pengendalian pelaksanaan program & kegiatan Satpol PP 2. Dokumen Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)		1. 12 Dokumen; 2. 1 jenis pelaporan SPIP	1. 12 Dokumen; 2. 1 jenis pelaporan SPIP	100	1. 12 laporan 2. 2 jenis pelaporan SPIP			
1.05.1.05.01.05.03.	Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen data dan informasi SKPD 2. Jumlah informasi Pol PP seputar penegakan perda, tramtibmas dan perlindungan masyarakat yang		1. 2 Dokumen; 2. 3 kali talkshow di televisi;20 baner	1. 2 Dokumen; 2. 3 kali talkshow di televisi;20 baner	100	1. 2 jenis Dokumen 2. -			

		harus dipahami dan dipatuhi masyarakat								
1.05.1.05.01.06.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM PD	100 %					100 %	100 %	
1.05.1.05.01.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Dokumen pengukuran IKM di SKPD		2 laporan IKM	2 laporan IKM	100	1 dokumen IKM			
1.05.1.05.01.06.02.	Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah dokumen pelaporan Standart Pelayanan Minimal (SPM) SKPD		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 dokumen SPM			
1.05.1.05.01.15.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	persentase penanganan gangguan keamanan	90 %					90 %	100 %	
1.05.1.05.01.15.02.	Pembinaan dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan SAR	1. Jumlah anggota linmas inti kecamatan yang handal dan profesional 2. Jumlah anggota SAR Linmas memahami tupoksi 3. Jumlah pembuatan KTA Sat. Linmas		1. 3 angkatan/200 orang; 2. 2 angkatan/85 personil SAR; 3. 2000 anggota linmmas	1. 3 angkatan/200 orang; 2. 2 angkatan/85 personil SAR; 3. 2000 anggota linmmas	100	1. 87 personil SAR x 3 angkatan 2. 3 angkatan/ 200 orang 3. 1.500 orang			
1.05.1.05.01.15.03.	Pengerahan dan Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat dan	1. Jumlah tenaga operasional SAR Linmas yang terfasilitasi 2. Jumlah monev		1. 2 kali/85 orang; 2. 24 laporan; 3. 24 kali; 4. 10 angkatan;	1. 12 kali/85 orang; 2. 24 laporan; 3. 24 kali; 4. 10 angkatan;	100	1. 12 bulan x 87 orang 2. 77 angkatan/ 9 personil/ 3 titik lokasi			

	SAR	kegiatan SAR Linmas 3. Jumlah evakuasi korban laka laut terfasilitasi 4. Jumlah PAM hari besar di wilayah pantai 5. Jumlah dan jenis perlengkapan SAR Linmas tersedia (ringboy, rompi pelampung, alat selam, horen, ampli, mic dan rol kabel) 6. Jumlah pembelian Speed Boat untuk SAR Linmas Gunungkidul		5. 6 jenis; 6. 1 unit	5. 6 jenis; 6. 1 unit		3. 70 angkatan/ 10 orang 4. 15 hari/ 87 personil di 17 titik 5. 90 seragam SAR Linmas 6. -			
1.05.1.05.01.16.	Program Pemeliharaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Tindak Kriminal	persentase pengamanan tindak criminal	90 %					90 %	100 %	
1.05.1.05.01.16.01.	Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Pengendalian Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1. Jumlah pengawasan dan pengendalian kegiatan/ merayakan hari-hari besar keagamaan 2. Jumlah masyarakat yang memahami peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum 3. Jumlah tenaga		1. 23 kali/angkatan; 2. 3 angkatan / 60 orang; 3. 12 kali/53 orang; 4. 113 kali, 18 kec; 5. 56 kali/ angkatan di 18 kec	1. 27 kali/angkatan; 2. 3 angkatan / 60 orang; 3. 12 kali/53 orang; 4. 130 kali, 18 kec; 5. 56 kali/ angkatan di 18 kec	110,3	1. 30 angkatan/ 8 orang 2. 3 angkatan / 60 orang 3. 318 hari/ 53 orang 4. 136 kali/ 12 orang di 18 kec 5. 10 angkatan/ 200 orang 6. 45 angkatan/ 8			



		<p>bantuan satuan polisi pamong praja yang terfasilitasi</p> <p>4. Jumlah pengawasan, pengendalian, dan penertiban pelaksanaan Perda dan ketertiban umum</p> <p>5. Jumlah monitoring wilayah perbatasan dan daerah-daerah rawan kriminalitas</p> <p>6. Jumlah penanganan konflik sosial yang terselesaikan</p> <p>7. Jumlah masyarakat yang memahami dampak aksi premanisme dan vandalism</p> <p>8. Jumlah penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras</p>		<p>6. 10 kali/ angkatan; 7. 60 orang; 8. 1 angkatan;</p>	<p>6. 15 kali/ angkatan; 7. 60 orang; 8. 1 angkatan;</p>		<p>orang 7. 1 angkatan/ 60 orang 8. 1 angkatan/ 60 orang</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.05.1.05.01.16.03.	Pengembangan Kesamaptaan, Pengamanan, Pengawasan, Penjagaan, dan Patroli	<p>1. Jumlah aparat Sat Pol PP yang meningkat kemampuan beladiri</p> <p>2. Jumlah pelatihan pengendalian keamanan lingkungan bagi petugas jaga/ keamanan SKPD</p> <p>3. Terlaksananya belanja pakaian olah raga kesamaptaan</p> <p>4. Jumlah kegiatan kesamaptaan/ out bound bagi anggota Sat Pol PP</p> <p>5. Jumlah gelar pasukan Sat Pol PP</p> <p>6. Jumlah tugas jaga di lingkungan obyek vital/aset vital daerah</p> <p>7. Jumlah pengawasan, pengamanan kegiatan pemerintah dan tamu daerah</p> <p>8. Terlaksananya belanja rompi pengamanan dan asesoris</p>		<p>1.24 kali untuk 60 personil;</p> <p>2. 4 kali 50 orang;</p> <p>3. 102 stel;</p> <p>4. 6 angkatan 55 orang;</p> <p>5. 1 kali;</p> <p>6. 365 kali/5 lokasi;</p> <p>7. 170 kali di 18 kec;</p> <p>8. 31 paket</p>	<p>1. 24 kali untuk 60 personil;</p> <p>2. 4 kali 50 orang;</p> <p>3. 102 stel;</p> <p>4. 6 angkatan 55 orang;</p> <p>5. 1 kali;</p> <p>6. 365 kali/5 lokasi;</p> <p>7. 170 kali di 18 kec;</p> <p>8. 31 paket</p>	100	<p>1. 24 kali/ 60 personil</p> <p>2. 2 kali/ 50 orang</p> <p>365 kali/ 3 lokasi / 22 orang</p> <p>3. -</p> <p>4. 1 paket/ 2 hari/ 55 orang</p> <p>5. 3 kali</p> <p>6. -</p> <p>7. 200 kali / 9 orang</p> <p>8. -</p>			
1.05.1.05.01.17.	Program Penegakan Peraturan Daerah	persentase penegakan peraturan perundangan yang mengandung sanksi pidana	90 %					90 %	100 %	

1.05.1.05.01.17.01.	Penyidikan dan Penyelidikan Pelanggaran Perda	1. Jumlah studi banding pengawasan dan pengendalian operasional PPNS (Coaching Clinic) 2. Jumlah operasi yustisia pola terpadu 3. Jumlah operasi penertiban PNS dan pelajar di tempat-tempat umum pada jam kerja dan jam pelajaran sekolah		1. 1 angkatan @ 3 hari; 2. 48 kali / angkatan; 3. 24 angkatan	1. 1 angkatan @ 3 hari; 2. 25 kali / angkatan; 3. 25 angkatan	85,42	1. 1 angkatan @ 3 hari 2. 50 angkatan/ 25 orang 3. 48 kali / 12 personil			
1.05.1.05.01.17.02.	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah operasi penegakan perda yang mengandung sanksi pidana 2. Jumlah masyarakat yang memahami produk-produk hukum daerah		1. 48 kali/angkatan; 2. 6 kali/angkatan @ 60 orang	1. 55 kali/angkatan; 2. 6 kali/angkatan @ 60 orang	107,29	1. 48 angkatan/ 9 orang 2. 7 angkatan / @ 75 orang			
1.05.1.05.01.17.03.	Penertiban Cukai Ilegal	1. Jumlah operasi pendataan dan monitoring pemakaian/ penggunaan hasil tembakau kena cukai 2. Jumlah masyarakat yang memahami tentang cukai illegal		1. 48 kali/angkatan; 2. 3 angkatan	1. 65 kali/angkatan; 2. 3 angkatan	117,71	1. 50 angkatan/ 16 orang, 2. 3kali peyuluhan/ 60 orang			

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis PD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis PD, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Kerja PD dan Rencana Strategis PD Satuan Polisi Pamong Praja.

Kualitas pelayanan publik bagi instansi pemerintah akan selalu menjadi sorotan masyarakat. Oleh karena itu menjadi tuntutan yang tak bisa dihindari adalah bagaimana menciptakan pelayanan di SKPD yang dapat berdampak positif bagi masyarakat.

Pelayanan yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu :

### I. Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pelayanan ini dilaksanakan berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten /Kota, yang bertujuan untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib.

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah, tidak akan pernah lepas dari persoalan K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang, dimana potensi permasalahan yang akan timbul adalah penyalahgunaan ruang publik, seperti jalan, trotoar, daerah hijau, daerah resapan, dan lain-lain. Ketenteraman merupakan kondisi aman dan nyaman masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan keindahan merupakan sinergi antara ketertiban dan ketenteraman, dimana wilayah Gunungkidul bisa menjadi daerah yang tertata dan terkelola dengan baik.

Oleh sebab itu, maka Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan

menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Perda, harus bisa memberikan pelayanan dengan indikator TINGKAT PENYELESAIAN PELANGGARAN K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) di Kabupaten Gunungkidul.

Indikator ini dihitung dengan formulasi :

$$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yg dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100\%$$

Sesuai dengan indikator diatas, maka kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan SPM dari 1 Januari 2017 s/d 31 Oktober 2017, secara umum dapat dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini terlihat dari total 183 kasus pelanggaran baik yang dilaporkan masyarakat maupun yang teridentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat terselesaikan 183 kasus, sehingga capaian kerjanya adalah :

$$\frac{183}{183} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 1 Januari 2017 sampai dengan akhir 31 Oktober 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemantauan gangguan trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang publik lainnya;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang memadai;
3. Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran K3;
4. Optimalisasi ketugasan PPNS melalui koordinasi dan sinkronisasi kegiatan sebelum pelaksanaan tugas dilapangan;
5. Patroli / monitoring wilayah baik internal Satuan Polisi Pamong Praja maupun patroli terpadu dengan dinas/instansi terkait dan kecamatan, untuk mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran perda yang terjadi; dan

6. Senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berkesinambungan.

## **II. Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021, maka indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja mengacu tujuan dan sasaran utama RPJMD, adalah :

1. Persentase pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan
2. Persentase kejadian gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat yang terselesaikan
3. Persentase kesesuaian program dalam :
  - Renja PD terhadap RKPD,
  - Renstra PD terhadap RPJMD.
4. Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (bulanan, semesteran, tahunan)
5. Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)

Untuk lebih jelasnya, Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja disajikan dalam tabel 2.2 di bawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kabupaten Gunungkidul**

NO	Indikator (IKU , SPM, IKK)	Angka/ Nilai target/ standard (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan	95 %	91 %	92 %	93 %	94 %	95 %	90 %	91 %	92 %	93 %	
2.	Persentase kejadian gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat yang terselesaikan	95 %	91 %	92 %	93 %	94 %	95 %	90 %	91 %	92 %	93 %	
3.	Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % NA	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	
4.	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (bulanan, semesteran, tahunan)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.	Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)	80	78,7	79,1	79,6	80	80	78,3	78	79,1	79,6	
6.	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/ Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
7.	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	3 x patroli dalam sehari	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
8.	Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota	1 orang tiap RT atau sebutan lainnya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	86 %	86 %	100 %	100 %	



### **2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Tingkat kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja masuk kategori sangat baik, hal ini dibuktikan dengan realisasi pencapaian kinerja persasaran yang menunjukkan hasil positif. Persentase pelanggaran Peraturan Daerah yang terselesaikan dan persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman, ketertiban dan keindahan di daerah telah mencapai target yang ditetapkan.

Hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD antara lain :

1. Terjadinya konflik sosial terkait pembangunan classis gereja;
2. Masih adanya PKL yang berjualan di daerah larangan, karena belum memadainya tempat untuk relokasi;
3. Masih banyaknya tanah SG yang dipakai untuk mendirikan bangunan oleh masyarakat;
4. Wilayah bibir pantai yang masih digunakan oleh masyarakat untuk mendirikan gazebo;
5. Penanganan PGOT yang masih memiliki kendala;
6. Kurang maksimalnya penanganan laka laut;
7. Masih maraknya peredaran minuman beralkohol yang tersebar di wilayah perbatasan dan tempat-tempat lain;
8. Masih adanya praktek prostitusi di penginapan-penginapan;
9. Masih adanya PNS dan pelajar yang berkeliaraan pada jam kerja dan jam sekolah; dan
10. Masih beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa.

Isu-isu penting yang sangat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul, yaitu :

#### **A. FAKTOR PENGHAMBAT**

- 1) Sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan ketugasan, baik sarana pokok maupun sarana penunjang masih belum memadai;
- 2) Banyak peraturan daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan situasi, kondisi dan dinamika masyarakat saat ini, sehingga perlu segera disesuaikan;
- 3) Masih banyaknya penyimpangan dan pelanggaran peraturan daerah;

- 4) Meningkatnya kriminalitas, penyakit masyarakat dan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 5) Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan peraturan daerah masih perlu ditingkatkan;
- 6) Masih banyak peraturan daerah yang belum ditindak lanjuti dengan peraturan Bupati; dan
- 7) Minimnya informasi masyarakat terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

#### B. FAKTOR PENDORONG

- 1) Adanya personil / aparat yang siap melaksanakan tugas;
- 2) Adanya anggaran dalam APBD untuk melaksanakan tugas dan fungsi;
- 3) Adanya regulasi dan payung hukum yang jelas dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- 4) Terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan daerah;
- 5) Kondisi stabilitas masyarakat yang kondusif;
- 6) Adanya program-program terpadu secara lintas sektor;
- 7) Meningkatnya peluang kerja sama lokal, regional, nasional dan internasional;
- 8) Perkembangan teknologi yang memudahkan akses informasi; dan
- 9) Dukungan Organisasi Perangkat Daerah lain yang terkait.

#### C. TANTANGAN

- 1) Terjadinya globalisasi menyeluruh di semua sektor;
- 2) Terjadinya persaingan regional yang semakin ketat;
- 3) Terjadinya perubahan geo politik;
- 4) Kesiapan aparat penegakan hukum untuk melakukan reformasi;
- 5) Semakin tingginya biaya hidup dan menurunnya kemampuan sosial masyarakat;
- 6) Meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan penyakit masyarakat;
- 7) Menurunnya nilai-nilai moral dalam kehidupan dan masyarakat;
- 8) Semakin maraknya gangguan-gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
- 9) Menurunnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

#### D. PELUANG

- 1) Terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan daerah;
- 2) Terciptanya moralitas dan etika baru yang positif;
- 3) Kondisi stabilitas masyarakat yang kondusif;
- 4) Adanya program-program terpadu secara lintas sektor;
- 5) Meningkatnya peluang kerja sama lokal, regional, nasional dan internasional;
- 6) Perkembangan teknologi yang memudahkan akses informasi; dan
- 7) Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

#### E. DAMPAK

- 1) Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga keamanan dan kenyamanan wisatawan dapat terwujud;
- 2) Menurunnya kasus pelanggaran perda; dan
- 3) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

Berdasarkan isu-isu penting di atas, maka dalam rangka mewujudkan visi, misi dan sasaran penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum serta penegakan peraturan daerah di Kabupaten Gunungkidul, Satuan Polisi Pamong Praja berupaya untuk :

1. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban wilayah, melalui :  
penyelenggaraan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat; penyelenggaraan operasi penertiban, pengawasan, dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum; serta pelaksanaan pengawasan dan pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban lingkungan;
2. Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan produk-produk hukum lainnya, sehingga terwujud masyarakat yang sadar hukum dan menurunnya pelanggaran. Hal ini dilakukan antara lain melalui :
  - a. tahap *Pre emtif* (sosialisasi dan langkah-langkah persuasif kepada masyarakat dan instansi yang terkait agar peraturan daerah dipatuhi);
  - b. tahap *Preventif* (pencegahan terjadinya pelanggaran peraturan daerah melalui teguran lisan maupun tertulis kepada pihak-pihak

- yang melanggar peraturan daerah agar mematuhi peraturan daerah dan tidak melanggar lagi); dan
- c. tahap *Represif* (penegakan dalam hal pelanggaran peraturan daerah sudah tidak bisa ditoleransi, misalnya sudah ditegur secara lisan maupun tertulis tetap ada pelanggaran peraturan daerah maka dilakukan tindakan penertiban baik secara yustisial maupun non yustisial, dimana dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dapat melibatkan aparat penegak hukum).
3. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan aktifitas pemerintahan, dengan melaksanakan pengawalan terhadap para Pejabat/tamu penting (VIP), penjagaan tempat-tempat vital/penting dan aset-aset daerah (rumah dinas pejabat dan gedung-gedung perkantoran) serta melaksanakan patroli (mengelilingi suatu wilayah tertentu yang bersifat rutin);
  4. Memelihara, mengoptimalkan penggunaan dan meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ketugasan;
  5. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan, wawasan, keterampilan dan profesionalisme dari sumber daya manusia yang ada.

## **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Peta jalan (*road map*) pembangunan jangka panjang baik di tingkat pusat, tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota sudah disusun dalam dokumen perencanaan jangka panjang, dalam kerangka untuk memperjelas arah pembangunan dalam kurun waktu dua puluh tahun. Pada RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 juga telah dirancang tema dan prioritas pembangunan daerah dalam bentuk peta jalan (*road map*) yang merupakan implementasi secara tematik arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral perencanaan pembangunan nasional. Konsekuensi logisnya adalah bahwa dokumen perencanaan pembangunan di bawah harus mengacu dokumen perencanaan di atasnya. Oleh karena itu pada penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2019, juga dilakukan

sinkronisasi dengan tema dan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tema Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2019 yaitu :  
“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”.

Mendasarkan pada tema pembangunan tersebut, selanjutnya Pemerintah DIY menetapkan Tema Pembangunan DIY (RKPD DIY) Tahun 2019 : “Pemerataan Pembangunan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan”.

Selanjutnya mendasarkan pada Tema Pembangunan Nasional dan Tema Pembangunan Pemerintah DIY maka dirumuskan Tema Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 yaitu :“Mengoptimalkan Pengembangan Industri Pariwisata dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Kemandirian Daerah”.

Selanjutnya dari tema pembangunan tersebut, dirumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Kesehatan
2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan
3. Ekonomi dan Pariwisata
4. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
5. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana
6. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Enam prioritas pembangunan tersebut menjadi dasar dalam menentukan alokasi program/ kegiatan dengan kebutuhan indikatif secara umum untuk mendukung pencapaian target kinerja/ sasaran tema RKPD Tahun 2019, yang selanjutnya menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019.

Rancangan Awal RKPD didasarkan pada analisis kebutuhan setiap PD. Namun demikian, pada tahap lebih lanjut dilakukan pembahasan dan evaluasi terhadap rancangan awal PD melalui forum PD/ Forum Gabungan PD dan musrenbang kabupaten. Mendasar pada masukan-masukan dari berbagai pihak dan juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kemudian dilakukan penyempurnaan terhadap rancangan RKPD. Dengan banyaknya kebutuhan akan anggaran biaya kegiatan, tidak seluruh rencana kegiatan dapat terakomodir mengingat keterbatasan anggaran yang ada.

Oleh karena itu dibuat urutan skala prioritas untuk menentukan urutan program dan kegiatan.

Berdasarkan hasil pencermatan terhadap rancangan awal Rencana Kerja, hasil Forum Gabungan PD dan Musrenbang untuk usulan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2019 tidak mengalami perubahan dan perbedaan. Hal tersebut dikarenakan usulan sudah disesuaikan dengan Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2019. Adapun Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 secara lengkap tersaji dalam tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019  
Kabupaten Gunungkidul

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%	498.750.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%	245.520.100	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Satpol PP, Kab. GK,			333.750.000	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Satpol PP, Kab. GK,			128.880.000	
			jumlah sarana jasa telepon, air, internet dan listrik	12 bln/ 2 rekening listrik				Jumlah sarana listrik	2 rekening x 12 bulan		
			jumlah sarana jasa telepon, air, internet dan listrik	12 bln/ 1 rek telephon				Jumlah sarana telepon	1 rekening x 12 bulan		
			jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya	1 unit roda 6				jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya	22 unit		
			jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya	8 unit roda 4							
			jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya	12 unit roda 2							
			jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi	7 unit computer				Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi pemeliharaannya	17 unit		
			jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi	10 unit printer							
			jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi	5 unit mesin ketik							
			jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi	1 paket RIG, repiter & 15 HT							
			jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi	3 unit kamera							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi	1 unit handycam							
			jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi	2 AC							
			jumlah alat tulis kantor yang tersedia	4 paket				Jumlah ATK	4 paket		
			jumlah barang cetakan dan fotocopy	100 buah blangko SPPD				Jumlah barang cetakan	2 paket		
			jumlah barang cetakan dan fotocopy	100 buah lembar disposisi				Jumlah lembar fotocopy	50000 lembar		
			jumlah barang cetakan dan fotocopy	1000 buah amplop berkop							
			jumlah barang cetakan dan fotocopy	500 buah stopmap berkop							
			jumlah barang cetakan dan fotocopy	300 buah snelhektek berkop							
			jumlah barang cetakan dan fotocopy	70 buah BKP							
			jumlah barang cetakan dan fotocopy	6000000 biaya penggandaan							
			jumlah komponen listrik tersedia	150 buah lampu neon				Jumlah komponen listrik yang tersedia	2 paket		
			jumlah komponen listrik tersedia	30 buah lampu jari							
			jumlah komponen listrik tersedia	7 buah signal light							
			jumlah komponen listrik tersedia	4 senter							
			jumlah komponen listrik tersedia	6 buah jam dinding							
			jumlah komponen listrik tersedia	100 buah baterai besar							
			jumlah komponen listrik tersedia	175 buah baterai kecil							



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			jumlah komponen listrik tersedia	24 meter kabel listrik 5 mm							
			jumlah komponen listrik tersedia	3 buah tespen							
			jumlah komponen listrik tersedia	20 buah fitting							
			jumlah komponen listrik tersedia	4 buah solasi							
			tercukupinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor	5 unit laptop							
			tercukupinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor	5 buah filling kabinet				jumlah filling besi tersedia	4 unit		
			tercukupinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor	2 buah lemari besi				jumlah almari besi tersedia	2 unit		
			tercukupinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor	3 unit kipas angin				jumlah kipas angin tersedia	4 unit		
			tercukupinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor	5 unit komputer							
			tercukupinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor	3 unit printer				jumlah printer tersedia	1 unit		
			tercukupinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor	2 unit LCD Proyektor							
			pembelian alat komunikasi SAR Linmas (HT) dan Repiter	15 unit HT							
			jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor	4 paket				Jumlah bahan dan peralatan kebersihan	2 paket		
			jumlah bahan bacaan/ referensi dan surat kabar	12 bulan/ 2 surat kabar				Jumlah ketersediaan surat kabar	2 jenis		
			jumlah THL penjaga malam yang terbayarkan	365 x Rp. 50.000,-				Jumlah tenaga jaga malam	1 orang x 313 hari		
			jumlah surat masuk	12 bulan				Jumlah surat yang dikirim	200 surat		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Satpol PP, Kab. GK,			165.000.000	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Satpol PP, Kab. Gunungkidul, DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah, Papua,			116.640.100	
			jumlah makan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	582 OS makan minum				jumlah makan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	520 or makan minum		
			jumlah makan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	580 OS minum snack				jumlah makan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	520 or minum snack		
			frekuensi perjalanan dinas untuk rapat, konsultasi, dan koordinasi dalam dan luar daerah	250 OP dalam daerah				frekuensi perjalanan dinas untuk rapat, konsultasi, dan koordinasi dalam dan luar daerah	148 oh dalam daerah		
			frekuensi perjalanan dinas untuk rapat, konsultasi, dan koordinasi dalam dan luar daerah	150 OP luar daerah				rekuensi perjalanan dinas untuk rapat, konsultasi, dan koordinasi dalam dan luar daerah	22 oh luar daerah		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	270.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	173.800.000	
						Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Satpol PP,			12.000.000	
								Jumlah kursi eksekutif tersedia	3 unit		
								Jumlah meja kerja tersedia	1 unit		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	Satpol PP,			270.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	Satpol PP,			161.800.000	
			jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	1 unit							
			jumlah kendaraan dinas dan kendaraan operasional POL PP dan SAR yang dipelihara	1 unit roda 6				jumlah pemeliharaan kendaraan dinas roda 6	1 unit		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			jumlah kendaraan dinas dan kendaraan operasional POL PP dan SAR yang dipelihara	9 unit roda 4				jumlah pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	9 unit		
			jumlah kendaraan dinas dan kendaraan operasional POL PP dan SAR yang dipelihara	12 unit roda 2				jumlah pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	12 unit		
			jumlah kendaraan dinas dan kendaraan operasional POL PP dan SAR yang dipelihara	1 unit jet sky				jumlah pemeliharaan jet sky	1 unit		
			jumlah kendaraan dinas dan kendaraan operasional POL PP dan SAR yang dipelihara	1 unit speed boat				jumlah pemeliharaan speed boat	1 unit		
			jumlah sarana mebelair yang dipelihara	2 buah rak buku kayu				jumlah pemeliharaan rak buku kayu	2 buah		
			jumlah sarana mebelair yang dipelihara	30 set mebelair				jumlah pemeliharaan mebelair	30 set		
3	Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur		Presentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas	100%	644.000.000	Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur		Presentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas	100%	221.790.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas /Khusus	Satpol Pp,			225.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas /Khusus	Satpol PP,				
			jumlah pakaian dinas khusus beserta perlengkapannya	1 paket				jumlah pakaian dinas khusus PDL I beserta perlengkapannya	59 stel		
								jumlah pakaian dinas khusus PDL I provos beserta perlengkapannya	7 stel		
								jumlah pakaian dinas khusus PDL I pamwal beserta perlengkapannya	17 stel		
								jumlah pakaian dinas khusus PDL II Linmas beserta perlengkapannya	19 stel		
			tersedianya pakaian petugas upacara beserta perlengkapannya sesuai dg ketentuan	40 stel							
	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Satpol PP,			19.000.000	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Satpol PP,			8.270.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			jumlah ASN yang terlayani	2 kali pembinaan				Jumlah ASN	52 ASN		
			jumlah dan jenis dokumen Penilaian Prestasi Kerja PNS	1 jenis pelaporan Penilaian Prestasi Kerja				Jenis fasilitas administrasi kepegawaian ASN	6 jenis		
			pembinaan anggota provos POL PP	2 kali pembinaan							
	Pengembangan Kapasitas Aparatur	GK, DIY, Jateng, Nasional/ Jakarta,			400.000.000	Pengembangan Kapasitas Aparatur	Gunungkidul, DIY, Jateng, DKI Jakarta,			99.650.000	
			jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat	2 orang diklat PPNS							
			jumlah anggota polisi pamong praja yang memahami tupoksi	1 kali bimtek/ 80 orang				penyelenggaraan bimtek Pol PP	1 kali bimtek/ 50 orang		
4	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	36.500.000	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	20.750.000	
	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Satpol PP,			36.500.000	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Satpol PP,			20.750.000	
			dokumen laporan keuangan semesteran	1 dokumen				Dokumen laporan semesteran	1 dokumen		
			dokumen laporan keuangan akhir tahun (neraca, CALK, LRA)	3 dokumen				Dokumen laporan keuangan akhir tahun dan CALK	1 dokumen		
			dokumen laporan keuangan bulanan / SPJ	12 laporan				Dokumen laporan keuangan bulanan/ SPJ	12 dokumen		
			jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi	12 bln/ 8 orang							
			jumlah materai yang dibutuhkan	500 buah @ Rp. 6.000,00							
			jumlah materai yang dibutuhkan	300 buah @ Rp. 3.000,00							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan		Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD	100%	19.500.000	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan		Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD	100%	11.706.000	
	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Satpol Pp,			9.500.000	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP,			6.400.000	
			dokumen Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen LKjIP tahun 2018				Dokumen LKjIP	1 dokumen		
			Dok. Renja, RKA, DPA th. 2019, Dok. Perubahan Renja, RKA, DPA th. 2018	6 dokumen				Dokumen Renja	2 dokumen		
								Dokumen Pelaksanaan Anggaran	2 dokumen		
								Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	2 dokumen		
								Dokumen ROPK	2 dokumen		
								Dokumen perjanjian kinerja	2 dokumen		
	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Satpol PP,			6.000.000	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Satpol PP,			2.306.000	
			dokumen hasil monev dan pengendalian pelaksanaan program & kegiatan Satpol PP	12 laporan				Dokumen laporan TEPR	12 dokumen		
								Laporan Hasil Evaluasi Renja (Evaluasi Hasil RKPD)	4 dokumen		
	Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah	Satpol PP,			4.000.000	Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah	Satpol PP,			3.000.000	
			jumlah dokumen data dan informasi SKPD	2 jenis dokumen				Dokumen profil perangkat daerah	1 dokumen		
6	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Nilai IKM PD	79.6	29.000.000	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Nilai IKM PD	79.6	16.500.000	
	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Satpol PP,			18.000.000	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Satpol PP,			13.000.000	
			dokumen pengukuran IKM di SKPD	1 dokumen IKM				Dokumen pengukuran IKM	2 dokumen		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Dokumen Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)	2 jenis pelaporan SPIP				Dokumen RTP (SPIP)	2 dokumen		
			adanya forum konsultasi publik	2 kegiatan				Terselenggaranya forum konsultasi publik	2 kegiatan		
								SOP	1 dokumen		
	Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Satpol PP,			11.000.000	Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Satpol PP,			3.500.000	
			jumlah dokumen pelaporan Standart Pelayanan Minimal (SPM) SKPD	2 dokumen SPM				Dokumen pelaporan Standart Pelayanan Minimal (SPM) OPD	2 dokumen		
			dokumen SOP	1 dokumen							
7	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		Persentase jumlah anggota satuan Linmas yang handal dan tangguh	86%	3.219.700.000	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		Persentase jumlah anggota satuan Linmas yang handal dan tangguh	86%	893.935.000	
	Pembinaan dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan SAR	Sadeng, Baron, Bangsal Sewokoprojo,			120.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan SAR	Baron, Kec. Semanu, Kec. Tanjungsari,			40.965.000	
			jumlah anggota SAR Linmas memahami tupoksi	3 angkatan x 87 personil SAR				jumlah anggota SAR Linmas memahami tupoksi	2 angkatan/ 87 personil SAR		
			jumlah anggota linmas inti kecamatan yang handal dan profesional	4 angkatan/ 200 orang				jumlah anggota linmas inti kecamatan yang handal dan profesional	2 angkatan/ 60 orang		
	Pengerahan dan Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat dan SAR	Wil. Pantai GK, SAR Baron, SAR Sadeng, Pok Tunggal,			3.099.700.000	Pengerahan dan Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat dan SAR	Wil. Pantai Gunungkidul, Baron, Sadeng, Wonosari,			852.970.000	
			jumlah tenaga operasional SAR Linmas yang terfasilitasi	12 bulan x 87 orang				jumlah tenaga operasional SAR Linmas yang terfasilitasi	12 bulan/ 87 orag		
			jumlah dan jenis perlengkapan SAR tersedia (Peralatan selam 3 unit )	3 unit							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			jumlah monev kegiatan SAR Linmas Wil I dan Wil II	77 angkatan/ 9 personil/ 3 titik lokasi				jumlah monev kegiatan SAR Linmas Wil I dan Wil II	77 angkatan/ 9 personil/ 2 wilayah		
			jumlah evakuasi korban laka laut terfasilitasi	70 angkatan/ 10 orang				jumlah evakuasi korban laka laut terfasilitasi	70 angkatan/ 10 orang		
			jumlah PAM hari besar di wilayah pantai	15 hari/ 87 personil di 17 titik				jumlah PAM hari besar di wilayah pantai	7 hari/ 87 personil di 17 titik		
			jumlah pembelian Jet Ski Untuk SAR Linmas Gunungkidul	2 unit							
			jumlah pembelian kapal jungkung Untuk SAR Linmas Gunungkidul	3 unit							
			jumlah gelar pasukan Linmas	1 kali				adanya gelar pasukan Linmas	1 kali		
			jumlah pembelian peralatan tugas anggota Linmas (senter pengatur lalulintas)	324 unit							
			Pembuatan pos pantau SAR Linmas	2 unit				adanya pos pantau SAR Linmas	2 pos pantau SAR Linmas		
			pembelian seragam SAR Linmas	90 seragam SAR Linmas				pembelian seragam SAR Linmas	90 seragam SAR Linmas		
			jumlah tenaga operasional Satlinmas PAM Pileg, Pilpres di KPU, PPK, PPS dan TPS	4460 personil				jumlah tenaga operasional Satlinmas PAM Pileg, Pilpres di KPU, PPK, PPS dan TPS	4460 personil		
8	Program Pemeliharaan Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Tindak Kriminal		Persentase gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum terselesaikan	93%	1.709.080.000	Program Pemeliharaan Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Tindak Kriminal		Persentase gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum terselesaikan	93%	1.665.930.000	
	Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Pengendalian Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	18 kec, Patuk, Ponjong, Nglipar, Kab. Gunungkidul,			1.370.705.000	Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Pengendalian Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Kab. Gunungkidul, Patuk, Ponjong, Nglipar,			1.315.440.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

			jumlah pengawasan dan pengendalian kegiatan / merayakan hari-hari besar keagamaan	30 angkatan/ 8 orang				jumlah pengawasan dan pengendalian kegiatan / merayakan hari-hari besar keagamaan	30 kali		
			jumlah masyarakat yang terbina dan memahami peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum	3 angkatan/ 60 orang				jumlah masyarakat yang terbina dan memahami peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum	3 angkatan/ @ 60 orang		
			jumlah tenaga bantuan polisi pamong praja yang terfasilitasi	365 hari/ 53 orang				jumlah tenaga bantuan polisi pamong praja yang terfasilitasi	53 orang x 328 hari		
			jumlah pengawasan, pengendalian, dan penertiban pelaksanaan Perda dan ketertiban umum	110 kali di 18 kec				jumlah pengawasan, pengendalian, dan penertiban pelaksanaan Perda dan ketertiban umum	100 kali di 18 kec		
			jumlah penanganan konflik sosial yang terselesaikan	12 kali				jumlah penanganan konflik sosial yang terselesaikan	27 kali		
			jumlah monitoring wilayah perbatasan dan daerah-daerah rawan kriminalitas	12 kali				jumlah monitoring wilayah perbatasan dan daerah-daerah rawan kriminalitas dan gangguan ketertiban umum	96 kali di 18 kecamatan		
			jumlah penyuluhan dampak aksi pramanisme dan vandalisme	1 kali				jumlah penyuluhan dampak aksi pramanisme dan vandalisme	1 angkatan		
			jumlah penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras	1 kali				jumlah penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras	1 angkatan		
	Pengembangan Kesamaptaaan, Pengamanan, Pengawasan, Penjagaan, dan Patroli	Wonosari, Wil. GK, Satpol PP, Karangmojo,			338.375.000	Pengembangan Kesamaptaaan, Pengamanan, Pengawasan, Penjagaan, dan Patroli	Kab. Gunungkidul,			350.490.000	
			jumlah tugas jaga di RD Bupati, RD Wabup, Komplek Bangsal Sewokoprojo	365 kali/ 3 lokasi/ 22 orang				jumlah tugas jaga di RD Bupati, RD Wabup, Komplek Bangsal Sewokoprojo	365 kali/ 3 lokasi/ 22 orang		
			jumlah pengawalan, pengamanan kegiatan pemerintah dan tamu daerah	305 kali/ 9 orang				jumlah pengawalan, pengamanan kegiatan pemerintah dan tamu daerah	200 kali/ 9 orang		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)



			jumlah aparat Sat Pol PP dan Banpol yang meningkat kemampuan beladiri	24 kali/ 60 personil				jumlah aparat Sat Pol PP dan Banpol yang meningkat kemampuan beladiri	12 kali/ 45 personil		
			jumlah pelatihan pengendalian keamanan lingkungan bagi petugas jaga/ keamanan SKPD	2 kali/ 50 orang				jumlah pelatihan pengendalian keamanan lingkungan bagi petugas jaga/ keamanan SKPD	2 kali/ 50 orang		
			adanya pakaian penunjang kesamaptaaan	115 buah							
			jumlah kegiatan kesamaptaaan bagi anggota Satpol PP dan Banpol	6 hari				jumlah kegiatan kesamaptaaan bagi anggota Satpol PP dan Banpol	4 angkatan/ 55 orang		
			jumlah gelar pasukan Sat Pol PP (sarasehan, bakti sosial dan donor darah)	3 kali				jumlah gelar pasukan Sat Pol PP (sarasehan, bakti sosial dan donor darah)	3 kegiatan		
9	Program Penegakan Peraturan Daerah		Persentase penegakan peraturan perundangan yang mengandung sanksi Pidana	70%	470.000.000	Program Penegakan Peraturan Daerah		Persentase penegakan peraturan perundangan yang mengandung sanksi Pidana	70%	299.875.000	
	Penyidikan dan Penyelidikan Pelanggaran Perda	Wilayah Kab. Gunungkidul,			185.000.000	Penyidikan dan Penyelidikan Pelanggaran Perda	Wilayah Kab. Gunungkidul,			120.410.000	
			Jumlah penegakan Peraturan Daerah Opeasi Yustisi Pola Terpadu	52 kali				Jumlah penegakan Peraturan Daerah Operasi Yustisi Pola Terpadu	52 kali		
			Jumlah konsultasi pengawasan dan pengendalian operasional PPNS (coaching clinic)	1 angkatan				Jumlah konsultasi pengawasan dan pengendalian operasional PPNS (coaching clinic)	1 angkatan		
			Jumlah operasi penertiban PNS dan pelajar di tempat umum pada jam kerja dan jam pelajaran	30 kali				Jumlah operasi penertiban PNS dan pelajar di tempat umum pada jam kerja dan jam pelajaran	30 kali		
	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah	Karangmojo, Semanu, Playen, Ponjong, Patuk, Semin, Panggang, Kab. Perbatasan Gunungkidul 18 Kecamatan,			155.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah	Wilayah Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Tepus, Rongkop, Karangmojo, Semin, Nglipar,			101.050.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

			jumlah penyuluhan pemahaman terhadap materi produk produk hukum	6 angkatan/ 6 kecamatan/ n/ 60 orang				Jumlah penyuluhan pemahaman terhadap materi produk produk hukum	6 kali @ 60 orang		
			Jumlah operasi/ pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah	52 kali				Jumlah operasi/ pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah	55 kali		
	Penertiban Cukai Ilegal	Kab. Gunungkidul 18 Kecamatan, Kec. Patuk, Kec. Ponjong, Kec. Semin, Kec. Gedangsari, Kec. Panggang,			130.000.000	Penertiban Cukai Ilegal	Wilayah Kab. Gunungkidul, Playen, Semanu, Ngawen, Patuk, Karangmojo,			78.415.000	
			jumlah operasi pendataan dan monitoring pemakaian/ penggunaan hasil tembakau kena cukai	48 kali				Jumlah operasi pendataan dan monitoring pemakaian/ penggunaan hasil tembakau kena cukai	66 kali		
			jumlah penyuluhan terhadap pemakaian/ penggunaan hasil tembakau kena cukai	5 kali				Jumlah penyuluhan terhadap pemakaian/ penggunaan hasil tembakau kena cukai	5 kali @ 60 orang		
JUMLAH					6.341.480.000	JUMLAH					3.549.806.100

## 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 disusun berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Selain itu, program kegiatan juga disusun dengan memperhatikan usulan dari masyarakat. Melalui Musrenbang kecamatan dan Forum Gabungan PD, usulan dari masyarakat ditelaah dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain urgen tidaknya, dana yang tersedia dan kemanfaatannya. Namun demikian tidak seluruh aspirasi masyarakat yang ada dapat terserap dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Usulan dalam forum musrenbang kecamatan dan Forum Gabungan PD yang paling urgen terhadap Satuan Polisi Pamong Praja adalah kegiatan Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Pengendalian Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan indikator kinerja keluaran antara lain, tercapainya kesiapsiagaan kamtibmas, tercapainya peningkatan kualitas SDM pemuda desa, jumlah desa yang mendapatkan penyuluhan kenakalan remaja dan narkoba, dilaksanakannya sosialisasi NAPZA dan Terorisme, karena makin kompleknya gangguan dan kerawanan di daerah serta meningkatnya tindak kriminalitas maka sangat diperlukan sosialisasi untuk meningkatkan peran masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di lingkungannya dan meningkatkan pengetahuan masyarakat seputar kenakalan remaja, NAPZA dan terorisme. Selain itu juga diperlukan peningkatan kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan SAR dengan indikator kinerja keluaran antara lain meningkatnya kapasitas dan partisipasi pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban, pemberian insentif kepada anggota Linmas, karena masih banyaknya gangguan keamanan dan ketertiban di daerah, maka sangat diperlukan pembinaan Satuan Linmas agar lebih meningkatkan kehandalan dan profesionalisme anggota Satuan Linmas dalam menghadapi permasalahan yang ada.

Di bawah ini kami uraikan rencana program dan kegiatan usulan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang belum dapat dimasukkan dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 secara lengkap tersaji dalam tabel 2.4 berikut ini :

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019**  
**Dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Kabupaten Gunungkidul**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Pemeliharaan Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Tindak Kriminal				
	Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Pengendalian Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Desa Plembutan	Tercapainya kesiapsiagaan kamtibmas 1 kegiatan	10.000.000	KECAMATAN PLAYEN
		Desa Plembutan	Tercapainya peningkatan kualitas SDM pemuda desa 1 kegiatan	10.000.000	KECAMATAN PLAYEN
		Desa Serut Kec. Gedangsari	Jumlah desa yang mendapatkan penyuluhan kenakalan remaja dan narkoba 1 desa	10.000.000	KECAMATAN GEDANGSARI
		Semugih Kecamatan Rongkop	dilaksanakannya sosialisasi NAPZA dan Terorisme 1 paket	5.000.000	KECAMATAN RONGKOP
2	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				
	Pembinaan dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan SAR	Desa Sumberwungu	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat 1 kali	10.000.000	KECAMATAN PLAYEN
		Desa Tepus	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban 1 kali	10.000.000	KECAMATAN TEPUS
		Kecamatan Panggang (6 Desa)	Pemberian insentif kepada anggota Linmas 210 Linmas	126.000.000	KECAMATAN PANGGANG

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Pada periode Tahun 2019, bangsa Indonesia harus terus berupaya keras untuk mencapai perbaikan di bidang kesejahteraan rakyat, membangun keadilan, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas demokrasi, serta menjaga kesatuan dan keamanan negara. Misi Pembangunan Indonesia 2019 merupakan bagian awal dari proses menuju cita-cita tersebut. Dalam menjalankan misinya, Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaruh kondisi regional dan pengaruh global.

Misi pembangunan Tahun 2019 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Indonesia 2019, yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong, namun tidak dapat terlepas dari kondisi dan tantangan lingkungan global dan domestik pada kurun waktu 2019 yang mempengaruhinya. Tema Pembangunan Nasional Tahun 2019 diarahkan untuk Meningkatkan Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilihan Umum.

**3.1 Tujuan dan Sasaran Renja PD**

Prioritas daerah, sasaran daerah dan sasaran SKPD yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019 dapat kita lihat dalam tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1

Prioritas dan Sasaran

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (outome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (outcome)
1.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Ketaatan Masyarakat terhadap hukum meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah Meningkat	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (outcome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (outcome)
				Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat meningkat	Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terselesaikan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dan hasil penjabaran visi Kabupaten Gunungkidul, maka Satuan Polisi Praja Kabupaten Gunungkidul menetapkan visi sebagai berikut :

**“Terwujudnya Gunungkidul sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Terkemuka dan Berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021”.**

Sesuai dengan visi Kabupaten Gunungkidul yang telah ditetapkan, maka ***tujuan yang ingin dicapai*** oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Mewujudkan peningkatan ketaatan masyarakat terhadap hukum.
2. Mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
3. Mewujudkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan bagian integral dari perencanaan strategis instansi pemerintah yang terfokus pada bagaimana mengalokasikan sumber daya dalam kegiatan operasional. Kriteria dalam penentuan sasaran antara lain : spesifik, menantang namun dapat dicapai, realistis sesuai kemampuan sumber daya yang dimiliki dan dapat dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka ***sasaran*** Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019, ditetapkan sebagai berikut :

1. Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah Meningkat.
2. Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat meningkat.

Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dapat tercapai diperlukan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja aparatur Polisi Pamong Praja menjadi profesional dan mumpuni sebagai pengayom masyarakat serta memiliki wibawa, tegas, manusiawi disertai kemampuan pemikiran yang jauh ke depan sebagai pelayan masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pemberdayaan sumberdaya manusia, sarana prasarana, dan dukungan anggaran secara optimal, untuk bersiap menghadapi perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat.
3. Meningkatkan pelayanan di bidang pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengamanan terhadap pejabat, tamu-tamu penting daerah dan aset-aset daerah melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi program dan kegiatan dengan instansi terkait dan para pemangku kepentingan.
4. Mengikutsertakan aparatur Polisi Pamong Praja sebagai peserta dalam setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan (baik Diklat penjenjangan maupun teknis-fungsional), seminar, bimtek dan kegiatan peningkatan wawasan aparatur lainnya.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur secara bertahap dan berkesinambungan.
6. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi lintas SKPD dan stakeholder sehingga pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengamanan terhadap pejabat, tamu-tamu penting daerah dan asset-aset daerah dapat terlaksana dengan maksimal [3E] yaitu efektif, efisien, dan ekonomis.
7. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesadaran dan peran serta aktif masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

Tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2019 sesuai

kewenangan, tugas, dan fungsinya, dapat kita lihat dalam tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2  
Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan dan Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran PD
1.	Tujuan		
	Mewujudkan peningkatan ketaatan masyarakat terhadap hukum	Indek ketentraman dan ketertiban masyarakat	20.00
	Sasaran		
	1. Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah Meningkat	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan	93%
	2. Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat meningkat	Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terselesaikan	93%
	3. Kesesuaian Program dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (PD)	Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD 2. Renstra PD dengan terhadap RPJMD	100% 100%
	4. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat	Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)	79,6



	5. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah (PD) meningkat	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (bulanan, semesteran, tahunan)	100%
--	---	--	------

Untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Perangkat Daerah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja utama Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong kabupaten Gunungkidul dirumuskan berdasarkan sasaran-sasaran Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.3

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1.	Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah Meningkat	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan	93%
2.	Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat meningkat	Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terselesaikan	93%

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2019 sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya, dijabarkan melalui 9 (sembilan) program dan 20 (dua puluh) kegiatan, dapat kita lihat dalam tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

Sasaran dan Program / Kegiatan

No	Sasaran PD	Nama Program / Kegiatan
1.	Sasaran 1 : Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah Meningkat	Program : Penegakan Peraturan Daerah Kegiatan : 1. Penyidikan dan penyelidikan pelanggaran perda 2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah 3. Penertiban cukai ilegal
	Sasaran 2 : Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat meningkat	Program : Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 1. Pembinaan dan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan SAR 2. Pengerahan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat dan SAR Program : Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban, dan Pencegahan Tindak Kriminal Kegiatan : 1. Penyelenggaraan, pemeliharaan dan pengendalian trantibmas dan pencegahan tindak kriminal 2. Pengembangan kesamaptaan, pengamanan, pengawalan penjagaan dan patroli.

Tabel 4.2  
Rekapitulasi Program dan Kegiatan  
Berdasarkan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Tahun 2019

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program / Kegiatan	Pagu indikatif (Rp. 000)	Ket.
1.	Reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Program : Penegakan Peraturan Daerah Kegiatan : 1. Penyidikan dan penyelidikan pelanggaran perda 2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah 3. Penertiban cukai ilegal	120.410.000  101.050.000  78.415.000	
		Program : Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 1. Pembinaan dan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan SAR 2. Pengerahan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat dan SAR Program : Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban, dan Pencegahan Tindak Kriminal	40.965.000  852.970.000	

		<p>Kegiatan :</p> <p>1. Penyelenggaraan, pemeliharaan dan pengendalian trantibmas dan pencegahan tindak kriminal</p> <p>2. Pengembangan kesamaptaan, pengamanan, pengawalan penjagaan dan patroli.</p>	<p>1.336.640.000</p> <p>350.490.000</p>	
		<p>Program :</p> <p>Peningkatan kualitas perencanaan</p> <p>Kegiatan :</p> <p>1. Perencanaan kinerja Perangkat Daerah</p> <p>2. Pengendalian internal Perangkat Daerah</p> <p>3. Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah</p>	<p>6.400.000</p> <p>2.306.000</p> <p>3.000.000</p>	
		<p>Program :</p> <p>Peningkatan kualitas pelayanan publik</p> <p>Kegiatan :</p> <p>1. Penyelenggaraan pelayanan publik</p> <p>2. Implementasi, evaluasi, dan pelaporan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)</p> <p>Program :</p> <p>Pelayanan administrasi</p>	<p>13.000.000</p> <p>3.500.000</p>	

	<p>perkantoran</p> <p>Kegiatan :</p> <p>1. Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran</p> <p>2. Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi</p> <p>Program :</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran</p> <p>Kegiatan :</p> <p>1. Pengadaan / pembangunan sarana dan prasarana perkantoran</p> <p>2. Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran</p> <p>Program :</p> <p>Peningkatan ketatalaksanaan dan kapasitas aparatur</p> <p>Kegiatan :</p> <p>1. Pengadaan pakaian dinas/khusus</p> <p>2. Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian PD</p> <p>3. Pengembangan kapasitas aparatur</p>	<p>129.280.000</p> <p>116.640.100</p> <p>12.000.000</p> <p>161.800.000</p> <p>113.870.000</p> <p>8.270.000</p> <p>99.650.000</p>	
	<p>Program :</p> <p>Peningkatan kualitas pelaporan keuangan</p>		

		perangkat daerah Kegiatan : 1. Penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah	20.750.000	
--	--	---	------------	--

Upaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan diwujudkan dalam bentuk rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan yang disertai kebutuhan pendanaan indikatif. Program dan kegiatan prioritas juga disusun untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah, seperti dapat kita lihat dalam tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3  
 Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan  
 Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

Prioritas	Sasaran Daerah		Indikator Sasaran Daerah		Sasaran PD		Indikator Sasaran PD		Program	Kegiatan	Dana	PD	
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	1. Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat	1	Indeks ketenteraman dan ketertiban masyarakat	1	Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah meningkat	1	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan	1	Penegakan Peraturan Daerah	Penyidikan dan Penyelidikan Pelanggaran Perda	120.410.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
										Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah	101.050.000		
										Penertiban Cukai Ilegal	78.415.000		
					2	Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan ketertiban masyarakat meningkat	2	Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terselesaikan	2	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Pembinaan dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan SAR	40.965.000	Satuan Polisi Pamong Praja
											Pengerahan dan Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat dan SAR	852.970.000	
								3	Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal	Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Pengendalian Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1.336.640.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
										Pengembangan Kesamaptaan, Pengamanan, Pengawalan, Penjagaan dan Patroli	350.490.000		

Program dan kegiatan prioritas didukung oleh program dan kegiatan pendukung tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul yang dijabarkan seperti dalam tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.4  
Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU DANA (Rp)	OPD
<b>01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>245.920.100</b>	
01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	129.280.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi	116.640.100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
<b>02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran</b>	<b>173.800.000</b>	
02.01.	Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	12.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	161.800.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
<b>03.</b>	<b>Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur</b>	<b>221.790.000</b>	
03.01.	Pengadaan Pakaian Dinas/ Khusus	113.870.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	8.270.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
03.03.	Pengembangan Kapasitas Aparatur	99.650.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
<b>04.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>20.750.000</b>	
04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	20.750.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
<b>05.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>11.706.000</b>	
05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	6.400.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	2.306.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
05.03.	Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah	3.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
<b>06.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>16.500.000</b>	
06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	13.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
06.02.	Implementasi, Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	3.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Tabel 4.5  
RANCANGAN AKHIR RENJA RENJA TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.1.05.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100persen	245.520.100				281.400.000
1.05.1.05.01.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Satpol PP, Kab. GK,		129.280.000	PIPD,			121.400.000
		Jumlah surat yang dikirim		200 surat				200 surat	
		Jumlah sarana listrik		2 rekening x 12 bulan				2 rekening x 12 bulan	
		Jumlah sarana telepon		1 rekening x 12 bulan				1 rekening x 12 bulan	
		Jumlah ATK		4 paket				4 paket	
		Jumlah komponen listrik yang tersedia		2 paket				2 paket	
		Jumlah bahan dan peralatan kebersihan		2 paket				2 paket	
		Jumlah ketersediaan surat kabar		2 jenis				2 jenis	
		Jumlah barang cetakan		2 paket				2 paket	
		Jumlah lembar fotocopy		50000 lembar				50000 lembar	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi pemeliharaannya		17 unit				17 unit	
		Jumlah tenaga jaga malam		1 orang x 313 hari				1 orang x 313 hari	
		jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya		22 unit				22 unit	
		jumlah almari besi tersedia		2 unit				2 unit	
		jumlah filling besi tersedia		4 unit				4 unit	
		jumlah kipas angin tersedia		4 unit				4 unit	
		jumlah printer tersedia		1 unit				1 unit	
1.05.1.05.01.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi		Satpol PP, Kab. Gunungkidul, DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah, Papua,		116.640.100	PIPD,			160.000.000
		jumlah makan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu		520 or makan minum				520 or makan minum	
		jumlah makan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu		520 or minum snack				520 or minum snack	
		frekuensi perjalanan dinas untuk rapat, konsultasi, dan koordinasi dalam dan luar daerah		148 oh dalam daerah				148 oh dalam daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

		frekuensi perjalanan dinas untuk rapat, konsultasi, dan koordinasi dalam dan luar daerah		22 oh luar daerah				22 oh luar daerah	
1.05.1.05.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran		100persen	173.800.000				234.000.000
1.05.1.05.01.02.01.	Pengadaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran		Satpol PP,		12.000.000	PIPD,			50.000.000
		Jumlah kursi eksekutif tersedia		3 unit				3 unit	
		Jumlah meja kerja tersedia		1 unit				1 unit	
1.05.1.05.01.02.02.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran		Satpol PP,		161.800.000	PIPD,			184.000.000
		jumlah pemeliharaan kendaraan dinas roda 6		1 unit				1 unit roda 6	
		jumlah pemeliharaan kendaraan dinas roda 4		9 unit				9 unit roda 4	
		jumlah pemeliharaan kendaraan dinas roda 2		12 unit				12 unit roda 2	
		jumlah pemeliharaan jet sky		1 unit				1 unit jet sky	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
		jumlah		1 unit				1 unit speed boat	

		pemeliharaan speed boat							
		jumlah pemeliharaan rak buku kayu		2 buah				2 buah rak buku kayu	
		jumlah pemeliharaan mebelair		30 set				30 set mebelair	
1.05.1.05.01.03.	Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur	Presentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas		100persen	221.790.000				292.000.000
1.05.1.05.01.03.01.	Pengadaan Pakaian Dinas /Khusus		Satpol PP,		113.870.000	PIPD,			130.000.000
		jumlah pakaian dinas khusus PDL I beserta perlengkapannya		59 stel				59 stel	
		jumlah pakaian dinas khusus PDL I provos beserta perlengkapannya		7 stel				7 stel	
		jumlah pakaian dinas khusus PDL I pamwal beserta perlengkapannya		17 stel				17 stel	
		jumlah pakaian dinas khusus PDL II Linmas beserta perlengkapannya		19 stel				19 stel	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.05.1.05.01.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah		Satpol PP,		8.270.000	PIPD,			12.000.000
		Jumlah ASN		52 ASN				52 ASN	
		Jenis fasilitasi administrasi kepegawaian ASN		6 jenis				6 jenis	
1.05.1.05.01.03.03.	Pengembangan Kapasitas Aparatur		Gunungkidul, DIY, Jateng, DKI Jakarta,		99.650.000	PIPD,			150.000.000
		penyelenggaraan bimtek Pol PP		1 kali bimtek/ 50 orang				1 kali bimtek/ 50 orang	
1.05.1.05.01.04.	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu		100persen	20.750.000				54.500.000
1.05.1.05.01.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah		Satpol PP,		20.750.000	PIPD,			54.500.000
		Dokumen laporan semesteran		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen laporan keuangan akhir tahun dan CALK		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen laporan keuangan bulanan/ SPJ		12 dokumen				12 dokumen	
1.05.1.05.01.05.	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD		100persen	11.706.000				21.500.000
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
1.05.1.05.01.05.01.	Perencanaan		Satpol PP,		6.400.000	PIPD,			10.000.000

	Kinerja Perangkat Daerah								
		Dokumen LKJIP		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen Renja		2 dokumen				2 dokumen	
		Dokumen Pelaksanaan Anggaran		2 dokumen				2 dokumen	
		Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)		2 dokumen				2 dokumen	
		Dokumen ROPK		2 dokumen				2 dokumen	
		Dokumen perjanjian kinerja		2 dokumen				2 dokumen	
1.05.1.05.01.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah		Satpol PP,		2.306.000	PIPD,			7.500.000
		Dokumen laporan TEPR		12 dokumen				12 dokumen	
		Laporan Hasil Evaluasi Renja (Evaluasi Hasil RKPD)		4 dokumen				4 dokumen	
1.05.1.05.01.05.03.	Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah		Satpol PP,		3.000.000	PIPD,			4.000.000
		Dokumen profil perangkat daerah		1 dokumen				1 dokumen	
1.05.1.05.01.06.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM PD		79,6	16.500.000				20.500.000
1.05.1.05.01.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik		Satpol PP,		13.000.000	PIPD,			15.000.000
		Dokumen pengukuran IKM		2 dokumen				2 dokumen	
		SOP		1 dokumen				1 dokumen	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
		Dokumen RTP		2 dokumen				2 dokumen	

		(SPIP)							
		Terselenggaranya forum konsultasi public		2 kegiatan				2 kegiatan	
1.05.1.05.01.06.02.	Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Satpol PP,		3.500.000	PIPD,			5.500.000
		Dokumen pelaporan Standart Pelayanan Minimal (SPM) OPD		2 dokumen				2 dokumen	
1.05.1.05.01.15.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase jumlah anggota satuan Linmas yang handal dan tangguh		86Persen	893.935.000				1.560.000.000
1.05.1.05.01.15.02.	Pembinaan dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan SAR		Baron, Kec. Semanu, Kec. Tanjungsari,		40.965.000	PIPD,			60.000.000
		jumlah anggota SAR Linmas memahami tupoksi		2 angkatan/ 87 personil SAR				2 angkatan/ 87 personil SAR	
		jumlah anggota linmas inti kecamatan yang handal dan profesional		2 angkatan/ 60 orang				2 angkatan/ 60 orang	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

1.05.1.05.01.15.03.	Pengerahan dan Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat dan SAR		Wil. Pantai Gunungkidul, Baron, Sadeng, Wonosari,		852.970.000	PIPD,	Tenaga operasional Satlinmas PAM Pileg, Pilpres di KPU, PPK, PPS dan TPS sejumlah 4460 personil belum dianggarkan		1.500.000.000
		jumlah tenaga operasional SAR Linmas yang terfasilitasi		12 bulan/ 87 orag				12 bula/ 87 orang	
		jumlah monev kegiatan SAR Linmas Wil I dan Wil II		77 angkatan/ 9 personil/ 2 wilayah				77 angkatan/ 9 personil/ 2 wilayah	
		jumlah evakuasi korban laka laut terfasilitasi		70 angkatan/ 10 orang				70 angkatan/ 10 orang	
		jumlah PAM hari besar di wilayah pantai		7 hari/ 87 personil di 17 titik				7 hari/ 87 personil di 17 titik	
		adanya gelar pasukan Linmas		1 kali				1 kali	
		adanya pos pantau SAR Linmas		2 pos pantau SAR Linmas				2 pos pantu SAR Linmas	
		pembelian seragam SAR Linmas		90 seragam SAR Linmas				90 seragam SAR Linmas	
		jumlah tenaga operasional Satlinmas PAM Pileg, Pilpres di KPU, PPK, PPS dan TPS		4460 personil				4460 personil	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>



1.05.1.05.01.16.	Program Pemeliharaan Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum terselesaikan		93Persen	1.665.930.000				1.770.000.000
1.05.1.05.01.16.01.	Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Pengendalian Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		Kab. Gunungkidul, Patuk, Ponjong, Nglipar,		1.336.640.000	PIPD,			1.410.000.000
		jumlah pengawasan dan pengendalian kegiatan / merayakan hari-hari besar keagamaan		30 kali				30 kali	
		jumlah masyarakat yang terbina dan memahami peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum		3 angkatan/ @ 60 orang				3 angkatan/ @ 60 orang	
		jumlah tenaga bantuan polisi pamong praja yang terfasilitasi		53 orang x 328 hari				53 orang x 328 hari	
		jumlah pengawasan, pengendalian, dan penertiban pelaksanaan Perda dan ketertiban umum		100 kali di 18 kec				110 kali di 18 kec	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

		jumlah penanganan konflik sosial yang terselesaikan		27 kali				27 kali	
		jumlah monitoring wilayah perbatasan dan daerah-daerah rawan kriminalitas dan gangguan ketertiban umum		96 kali di 18 kecamatan				96 kali di 18 kecamatan	
		jumlah penyuluhan dampak aksi pramanisme dan vandalisme		1 angkatan				1 angkatan	
		jumlah penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras		1 angkatan				1 angkatan	
1.05.1.05.01.16.03.	Pengembangan Kesamaptaan, Pengamanan, Pengawasan, Penjagaan, dan Patroli		Kab. Gunungkidul,		350.490.000	PIPD,			360.000.000
		jumlah tugas jaga di RD Bupati, RD Wabup, Komplek Bangsal Sewokoprojo		365 kali/ 3 lokasi/ 22 orang				365 kali/ 3 lokasi/ 22 orang	
		jumlah pengawasan, pengamanan kegiatan pemerintah dan tamu daerah		200 kali/ 9 orang				200 kali/ 9 orang	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

		jumlah aparat Sat Pol PP dan Banpol yang meningkat kemampuan beladiri		12 kali/ 45 personil				12 kali/ 45 personil	
		jumlah pelatihan pengendalian keamanan lingkungan bagi petugas jaga/ keamanan SKPD		2 kali/ 50 orang				2 kali/ 50 orang	
		jumlah kegiatan kesamaptaan bagi anggota Satpol PP dan Banpol		4 angkatan/ 55 orang				4 angkatan/ 55 orang	
		jumlah gelar pasukan Sat Pol PP (sarasehan, bakti sosial dan donor darah)		3 kegiatan				3 kegiatan	
1.05.1.05.01.17.	Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase penegakan peraturan perundangan yang mengandung sanksi Pidana		70Persen	299.875.000				340.000.000
1.05.1.05.01.17.01.	Penyidikan dan Penyelidikan Pelanggaran Perda		Wilayah Kab. Gunungkidul,		120.410.000	PIPD,			125.000.000
		Jumlah penegakan Peraturan Daerah Operasi Yustisi Pola Terpadu		52 kali				52 kali	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

		Jumlah konsultasi pengawasan dan pengendalian operasional PPNS (coaching clinic)		1 angkatan				1 angkatan	
		Jumlah operasi penertiban PNS dan pelajar di tempat umum pada jam kerja dan jam pelajaran		30 kali				30 kali	
1.05.1.05.01.17.02.	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah		Wilayah Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Tepus, Rongkop, Karangmojo, Semin, Nglipar,		101.050.000	PIPD,			120.000.000
		Jumlah penyuluhan pemahaman terhadap materi produk produk hukum		6 kali @ 60 orang				6 kali@ angkatan	
		Jumlah operasi/ pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah		55 kali				55 kali	
1.05.1.05.01.17.03.	Penertiban Cukai Ilegal		Wilayah Kab. Gunungkidul, Playen, Semanu, Ngawen, Patuk, Karangmojo,		78.415.000	PIPD,			95.000.000
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

	Jumlah operasi pendataan dan monitoring pemakaian/ penggunaan hasil tembakau kena cukai	66 kali		66 kali	
	Jumlah penyuluhan terhadap pemakaian/ penggunaan hasil tembakau kena cukai	5 kali @ 60 orang		5 kali @ 60 orang	
<b>Total</b>				<b>3.571.406.100</b>	<b>4.573.900.000</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) PD merupakan pembuatan dokumen perencanaan SKPD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja PD Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja PD Satuan Polisi Pamong Praja disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja PD Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja PD Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja PD Satuan Polisi Pamong Praja telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kecamatan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan

A6

kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019.

BUPATI GUNUNGKIDUL  
  
BADINGAH